



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH als FIRMAN;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 013 RW. 005, Kelurahan Jatibaru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH als FIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH als FIRMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau lumut yang bertuliskan REBEL SQUAD ORGANIZER.
 - 1 (satu) buah parang kas Bima.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nopol : EA 2705 XC, Noka : MH1H841196K724711 dan Nosin : HB41E-1718689 An SYAFRUDDIN.

dikembalikan kepada saksi SYARIFUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-186/RBI/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **FIRMANSYAH** pada hari **Selasa** tanggal 03 September 2024 Pukul 11.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan lingkungan Wenggo, kelurahan Penanae, kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya terdakwa pergi ke Kelurahan Penanae hendak menjadi buruh potong kayu di atas gunung dan sebelum tiba di lokasi tempat kerjanya, ketika melintas di jalan lingkungan Wenggo terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik saksi Syarifudin yang di parkir oleh saksi Syarifudin yang pergi ke kebunnya dan kondisi sepeda motor yang tanpa body dan kondisi tanpa rumah kunci stater sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL MULUK yang saat itu sedang beristirahat di dekat kandang ayam miliknya lalu terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL MULUK "Tiawa Hondamu ita" yang artinya "kamu tidak punya motor" dan dijawab " nahu tiawa hondaku" yang artinya saya tidak punya motor" lalu terdakwa kembali bertanya kepada saksi ABDUL MULUK sambil menunjuk sepeda motor milik korban yang terparkir di pinggir jalan" cou ma ntau honda ese re mada ma sepe wa'u " yang artinya "siapa yang punya motor itu saya pinjam dulu" dan dijawab oleh saksi ABDUL MULUK " wati badeku kombi ntau dou ma lao aka tolo" yang artinya "saya tidak tau mungkin punya orang yang ke sawah" kemudian untuk meyakinkan saksi ABDUL MULUK terdakwa menitipkan sebilah parang miliknya kepada saksi ABDUL MULUK lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi ABDUL MULUK menuju ke sepeda motor milik korban
- Bahwa terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan starter kaki namun perbuatan terdakwa sempat dilihat oleh saksi korban Syarifudin sehingga saksi korban Syarifudin berteriak " oee malao waa tabeku honda nahu re" yang artinya "oee mau dibawa kemana

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saya” sambil berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa menambah laju sepeda motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa pergi ke Dompu dan berhasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Syarifudin tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SYARIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dipanggil dipersidangan karena Saksi Korban kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa bodi milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di pinggir jalan, Lingkungan Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa awalnya Saksi Korban memarkir sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di pinggir jalan saat itu keadaan jalanan sepi dan Saksi Korban sedang memberi makan anjing di kebun milik Saksi Korban lalu sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Korban mendengar suara sepeda motor lalu Saksi Korban lari untuk mengecek sepeda motor yang Saksi Korban parkir di pinggir jalan pinggir jalan, Lingkungan Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima dan setelah jarak Saksi Korban dengan sepeda motor sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi Korban melihat sepeda motornya sedang di kendarai Terdakwa dan berkata “*oe malao wa’a tebeku honda nahu re*” yang artinya “*oe mau bawa kemana sepeda motor saya*” dan di jawab oleh orang yang tidak di kenal “*nahu ma sepe wa’u samporo di weha kai ban serep oto*” yang artinya “*saya pinjam dulu sebentar mau ambil ban serep mobil*” namun Saksi Korban tetap

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



mengejar orang yang bawa sepeda motor tersebut dan orang yang mengambil sepeda motor Saksi Korban tersebut tidak berhenti menuju kearah selatan dan Saksi Korban menunggu sepeda motor sampai selesai sholat magrib dan orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak kembali;

- Bahwa Saksi Korban kemudian memberitahukan kehilangan tersebut kepada Saksi Abdul Muluk dan kemudian Saksi Korban melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi Korban pada saat itu sempat melihat muka Terdakwa, namun Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat itu stang sepeda motor tidak di kunci;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL MULUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait Saksi Korban Syarifudin kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa bodi milik Saksi Korban Syarifudin pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di pinggir jalan, Lingkungan Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat datang kepada Saksi dan mengatakan ingin meminjam motor yang di parkir di pinggir jalan namun Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi kemudian Terdakwa bertanya siapa yang punya motor yang diparkir di pinggir jalan tersebut dan Saksi mengatakan tidak tahu, kemudian setelah itu Terdakwa menitipkan parang panjang milik Terdakwa kepada Saksi dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor tersebut dan sesaat kemudian Saksi mendengar suara orang yang berteriak "oe malao wa'a tebeku honda nahu re" yang artinya "oe mau bawa kemana sepeda motor saya" dan di jawab oleh orang yang tidak di kenal "nahu ma sepe wa'u samporo di weha kai ban serep oto" yang artinya "saya pinjam dulu sebentar mau ambil ban serep mobil";

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu motor tersebut milik siapa namun sesaat setelah itu Saksi Korban Syarifudin yang ternyata adalah keponakan Saksi sendiri datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban Syarifudin untuk menunggu dulu, namun hingga pukul 17.00 WITA sepeda motor tersebut belum kembali, kemudian Saksi Korban Syarifudin dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Korban Syarifudin mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa bodi milik Saksi Korban Syarifudin pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di pinggir jalan, Lingkungan Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa motor tersebut saat itu tidak di kunci dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor cuma dengan starter kaki dan sepeda motor langsung menyala;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang pinjam dulu kepada Saksi Korban Syarifudin untuk pergi ke Dompu;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dompu dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Can dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pulang kembali ke Bima;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau lumut yang bertuliskan REBEL SQUAD ORGANIZER;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nopol : EA 2705 XC, Noka: MH1H841196K724711 dan Nosin: HB41E-1718689 An SYAFRUDDIN;
- 3) 1 (satu) buah parang kas Bima;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa bodi milik Saksi Korban Syarifudin pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di pinggir jalan, Lingkungan Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **FIRMANSYAH als FIRMAN**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*”, halaman 17);

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa bodi milik Saksi Korban Syarifudin pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di pinggir jalan, Lingkungan Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa bodi milik Saksi Korban Syarifudin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang
Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu hukum dikenal delik dolus / kesengajaan dan delik culpous / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;
3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat(*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang”*Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa bodi milik Saksi Korban Syarifudin pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di pinggir jalan, Lingkungan Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, yang kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sejak awal yaitu sejak Terdakwa ingin mendapatkan uang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut bukanlah hak daripada Terdakwa sehingga perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau lumut yang bertuliskan REBEL SQUAD ORGANIZER merupakan baju yang digunakan Terdakwa ketika melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang kas Bima merupakan senjata tajam yang dibawa Terdakwa sebelum melakukan pencurian yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nopol : EA 2705 XC, Noka: MH1H841196K724711 dan Nosin: HB41E-1718689 An SYAFRUDDIN yang telah disita dari Saksi Korban Syarifudin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Syarifudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban Syarifudin senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH als FIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau lumut yang bertuliskan **REBEL SQUAD ORGANIZER**;
Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nopol : EA 2705 XC, Noka: MH1H841196K724711 dan Nosin: HB41E-1718689 An SYAFRUDDIN;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Syarifudin;
 - 3) 1 (satu) buah parang kas Bima
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad, S.H.
M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fatahullah, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 389/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)